

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMUNGUTAN SEDEKAH JARIAH MASJID
DI KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MOH. RUSYDI
00380257

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. **DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.**
2. **DRS. ABDUL HALIM, M. HUM.**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Moh. Rusydi

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Moh. Rusydi

NIM : 003800257

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Sedekah Jariah
Masjid Di Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep".

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Ramadlan 1425
5 Novemer 2004

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150204357

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Moh. Rusydi

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Moh. Rusydi
NIM : 003800257
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Sedekah Jariah
Masjid di Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep".

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Ramadhan 1425
5 November 2004

Pembimbing II,



Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 150242804

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul,

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN SEDEKAH JARIAH MASJID DI KECAMATAN BATANG-BATANG

Yang disusun Oleh:

Moh. Rusydi
00380257

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu Tanggal 28 Dzulqa'dah 1425 H / 11 Desember 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Dzulqa'dah 1425 H
11 Desember 2004 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Agus M. Najib, M. Ag.
NIP. 150 275 462

Sekretaris Sidang


Drs. Oktoberiansyah, M. Ag.
NIP. 150 289 435

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
150 204 357

Pembimbing II


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Pengaji I


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
150 204 357

Pengaji II


Drs. Oktoberiansyah, M. Ag.
NIP. 150 289 435

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس.

(رواه البخاري و مسلم)

"Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain".

(HR. Al-Bukhari-Muslim).



PERSEMPAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

- ✿ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah dengan tulus ikhlas mendoakan, mendidik dan membimbingku, tiada kasih sayang yang setulus dan seikhlas beliau.
- ✿ Istriku, Milla Munawaro tercinta yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dalam ridha dan barakah-Nya. AMIN.
- ✿ Kakak-kakakku Oka Subisukmara, Nanang Agus Waskariangga, Siti Klozanah, dan Susi, yang telah memberikan motivasi dan bantuannya dalam studiku dan penulisan skripsi ini.
- ✿ Adik-adikku, Kayiz Ramadlan, Rustam Munit dan Albisna Helmi Mardliyyah, semoga kalian menjadi anak sholeh dan sholehah.
- ✿ Sahabat-sahabatku yang telah menemaniku dalam studi, semoga persahabatan kita untuk selamanya.
- ✿ Dosen beserta staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan sebagian ilmu dan bantuannya hingga tersusun skripsi ini.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab yang dipakai di dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ڏ	dha'	ڏ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III.Ta' marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis

dengan *h*

كرامة الولاء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
--------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dammah, ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt ul fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya mati تنسى	ditulis ditulis	a <i>tansā</i>
3	kasrah + ya mati كرم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furuḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati يُنْكِم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>qaūl</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'ntum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamāriyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di *idgamkan*

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

ذوِي الفِرْوَض	ditulis	<i>zawi al-firud</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Sedekah jariah merupakan salah satu dari tiga amal perbuatan yang pahalanya mengalir secara terus menerus selama barang yang disedekahkan tersebut ada dan bermanfaat walaupun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Tiga amal perbuatan tersebut adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya. Seorang muslim hendaknya menjadi dermawan dan tidak segan-segan membelanjakan hartanya di jalan Allah demi kepentingan umum, seperti membantu pembangunan sarana ibadah berupa masjid musholla dan sebagainya. Hal tersebut tidak banyak disadari oleh sebagian umat Islam, khususnya masyarakat kecamatan Batang-batang. Ini terlihat dengan adanya beberapa pembangunan masjid yang dananya tergantung pada umat Islam membutuhkan waktu relatif lama untuk menyelesaiannya. Keadaan demikian memunculkan inisiatif baru bagi ta'mir masjid, yaitu melakukan pemungutan sedekah jariah di mana masjid tersebut dibangun.

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan analisa kualitatif, ternyata didapatkan hasil bahwa akhirnya takmir masjid membentuk panitia pembangunan masjid untuk melakukan pemungutan sedekah jariah baik di sekitar masjid dibangun, mereka membuat posko di tepi jalan raya dilengkapi dengan pengeras suara untuk pemungutan sedekah dari para pejalan kaki maupun para pengendara, maupun di pasar terdekat. Selain itu panitia pembangunan masjid tersebut menjadikan segenap jamaah masjid sebagai donatur tetap bulanan tanpa harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan. Sementara sebagian kondisi ekonomi masyarakat kecamatan Batang-batang masih tergolong menengah ke bawah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang ekonominya tergolong lemah untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Sehingga untuk bersedekah kepada saudara atau kerabatnya, di mana hal tersebut merupakan sedekah yang paling utama, sangat jarang sekali dilakukan. Apalagi kepada masjid yang menjadikan mereka sebagai satu bagian dari obyek pemungutan sedekah jariah masjid tersebut. maka dari itu tidak semua masyarakat kecamatan Batang-batang menerima untuk dijadikan donatur tetap bulanan. Sebagian besar masyarakat kecamatan Batang-batang keberatan dengan dilakukannya pemungutan sedekah jariah mengingat kondisi ekonomi mereka masih belum memungkinkan.

Di sinilah satu permasalahan yang menurut penyusun cukup layak untuk dibahas. Maka dari itu, dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan lebih detail tentang bagaimana cara dan obyek serta pendistribusian pemungutan sedekah jariah masjid tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islamnya dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi dan dilanjutkan dengan wawancara atau interview.

Pada bagian terakhir skripsi ini menyimpulkan bahwa pemungutan sedekah jariah yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid terhadap masyarakat yang keberatan tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sedangkan bagi masyarakat yang tidak keberatan pemungutan sedekah jariah dibenarkan menurut hukum Islam serta pendistribusian dari hasil pemungutan sedekah jariah juga dibenarkan menurut hukum Islam karena masih dalam jalur fi sabilillah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَصَاحِبِيهِ اجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah atas segala titah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat dan syafa'at bagi keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti dan menghidup suburkan sunnahnya sampai di akhir nanti. Amin.

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN SEDEKAH JARIAH MASJID DI KECAMATAN BATANG-BATANG**” ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan selesainya skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. selaku pembimbing yang telah membimbing penyusun dalam penyusunan skripsi dengan penuh perhatian dan keikhlasan hati.
5. Bapak Dr. Hamim Ilyas selaku Ketua Jurusan Mu’amalah beserta para Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Kepala Bagian Tata Usaha beserta staf dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah.
7. Pihak ta'mir dan panitia pembangunan masjid Majidillah beserta masyarakat kecamatan Batang-batang.
8. Semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas dalam penyelesaian penyusunan skripsi.

Penyusun berdoa dengan keikhlasan hati dan kerendahan jiwa semoga Allah SWT memberikan imbalan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa apa yang telah penyusun uraikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penyusun miliki.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1425 H
15 Oktober 2004 M

Penyusun

MOH. RUSYDI
00380257

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SEDEKAH	18
A. Pengertian Sedekah dan Perbedaannya dengan Infaq dan Zakat	18
B. Dasar Hukum Penetapan Sedekah	31

C. Hikmah dan Tujuan Sedekah	33
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN SEDEKAH JARIAH MASJID DI KECAMATAN BATANG-BATANG	
A. Deskripsi Wilayah	39
a Letak Geografis	39
b Struktur Demografi	43
c Keadaan Sosial Budaya	46
B. Eksistensi Masjid di Kecamatan Batang-batang	49
C. Pemungutan Sedekah Jariah Masjid di Kecamatan Batang-batang	52
a Cara dan Obyek Pemungutan Sedekah Jariah	53
b Pendistribusian Pemungutan Sedekah Jariah	57
BAB IV. ANALISIS PEMUNGUTAN SEDEKAH JARIAH DI KECAMATAN BATANG-BATANG	
A. Analisis Terhadap Pemungutan Sedekah Jariah Masjid di Kecamatan Batang-batang	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemungutan Sedekah Jariah Masjid di Kecamatan Batang-batang	64
a Tujuan Pemungutan Sedekah Jariah	64
b Keadaan Masyarakat Kecamatan Batang-batang	66
c Ketentuan Jumlah Sedekah Jariah.....	69
d Pendistribusian Pemungutan Sedekah Jariah.....	72

BAB V. PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	V
I. Terjemahan	IV
II.Biografi Ulama	IX
III. Curiculum Vitae	XII

DAFTAR TABEL

TABEL I.	Mata pencaharian penduduk kecamatan Batang-batang	45
TABEL II.	Sarana Pendidikan kecamatan Batang-batang	47
TABEL III.	Jumlah penduduk kecamatan Batang-batang menurut agama ..	48
TABEL IV.	Srana peribadatan kecamatan Batang-batang	49
TABEL V.	Jumlah hasil pemungutan sedekah jariah masjid Masjidillah tiap bulan tahun 2004	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mu'amalah ada berbagai macam cara untuk melakukan pemindahan hak kepada orang lain. Di antaranya adalah sedekah jariah atau infaq.¹

Sedekah jariah adalah salah satu amal perbuatan yang pahalanya mengalir secara terus menerus walaupun orang yang bersedekah jariah tersebut sudah menunggal dunia. Sebagaimana sabda Rasūlullah Saw:

إِذَا مَاتَ أَبُنَّ ابْنَمْ انْقَطَعَ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ²

Sedekah sebagai suatu jalan pembelanjaan harta memiliki arti sosial yang penting dan tidak hanya sekedar sikap belas kasihan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Karena Islam tidak menghendaki kalau harta kekayaan itu hanya dikuasai atau hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Sebagaimana firman Allah SWT:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْغَنِيَّاءِ مِنْكُمْ³ ...

¹ Sedekah jariah dan infaq sebenarnya bukan satu hal yang berbeda baik secara etimologi, terminologi, ataupun epistemologinya karena semuanya merupakan satu sikap memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan semata-mata ikhlas karena Allah dan mengharap rida-Nya. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penyusun akan menggunakan kata sedekah dan atau sedekah jariah.

² Musthofa Muhammad 'Imaroh, *Jawāhi al-Bukhořī*, (Surabaya, Dār an-Nashriyyah, tt), hlm. 159.

³ Al-Hasyr (59) : 7.

Agama menganjurkan setiap umat Islam untuk bersedekah. Anjuran tersebut ditandai dengan banyaknya ayat al-Qurān dan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk bersedekah.

Di antara ayat yang menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan sedekah adalah:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَفَقُوا مِنْ طَبِيعَتِمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ⁴

dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhārī Nabi SAW menganjurkan umat Islam untuk bersedekah. Hadis tersebut berbunyi:

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ... ⁵

Dari kedua dalil di atas dapat menunjukkan bahwa sedekah merupakan salah satu aspek penting dalam mu'amalah untuk dilakukan oleh setiap muslim. Karena bagaimanapun juga sedekah dimaksudkan untuk menyucikan jiwa dari sifat pamer dan riya, di samping bersedekah termasuk ke dalam perbuatan yang dicintai Allah dan Rasulnya.⁶

Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan umat Islam untuk bersedekah. Dalam hadis Nabi SAW. Kata sedekah (yang akar katanya juga mengandung arti ketulusan) mempunyai makna yang lebih luas dari pada sekedar

⁴ Al-Baqarah (2) : 267.

⁵ Musthofa Muhammad 'Imaroh, *Jawāhi al-Bukhōrī*. hlm. 161.

⁶ Husbin Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Bina Insani Press, 1999), hlm. 239.

menolong orang lain dengan uang atau barang. Setiap perbuatan kebajikan adalah sedekah baik yang berupa harta, tenaga maupun pikiran.

Dalam hal ini Jabir bin Abdullah RA. meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah Saw:

كل معرف صدقة⁷...

Hadis tersebut di atas menerangkan bahwa setiap perbuatan baik dalam bentuk apapun selama perbuatan baik tersebut dilakukan dengan ikhlas karena Allah maka ia termasuk sedekah.

Akan tetapi pada kenyataannya doktrin-doktrin di atas kurang banyak disadari dan diamalkan oleh sebagian umat Islam. Sehingga mereka masih banyak yang enggan bersedekah baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat.

Salah satu contoh dapat dilihat pada banyaknya proyek-proyek pembangunan ataupun rehabilitasi sarana ibadah berupa masjid yang sebagian banyak dananya tergantung pada umat Islam tidak berjalan dengan lancar. Dengan demikian untuk membangun sebuah masjid membutuhkan waktu yang relatif lama.⁸

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam bersedekah untuk membantu kelancaran pembangunan masjid tersebut memberikan inisiatif baru bagi para

⁷ Musthofa Muhammad 'Imaraoh, *Jawâhi al-Bukhori*. hlm. 165.

⁸ Wawancara dengan Insan Kamil selaku ketua Forum Silaturrahmi Keluarga Madura Yogyakarta (FS-KMMY), tanggal 4 Mei 2004.

ta'mir, mereka memutuskan untuk melakukan pemungutan sedekah jariah di sekitar tempat masjid tersebut dibangun dengan memberdayakan segenap jamaah masjid secara bergantian dan terjadwal untuk pemungutan sedekah jariah tersebut.⁹

Cara yang dilakukan adalah pihak takmir membuat posko di tepi jalan raya yang dilengkapi dengan pengeras suara. Salah satu atau dua orang dari sebagian pemungut sedekah jariah tersebut menempati posko dan menggunakan pengeras suara untuk mengajukan permintaan atau permohonan secara lisan kepada para pejalan kaki maupun para pengendara yang kebetulan lewat di jalan raya tersebut untuk pelan-pelan atau berhenti sejenak dan memberikan sebagian uang dari mereka,¹⁰ sedangkan yang lain bertebaran disekitar posko dan menggunakan gayung sebagai wadah dari uang yang diberikan para pejalan kaki maupun para pengendara yang kebetulan lewat di jalan raya tersebut.¹¹

Pemungutan sedekah jariah tersebut di atas juga terdapat di beberapa masjid yang ada di kecamatan Batang-batang. Selain melakukan cara yang sama panitia pembangunan masjid yang dibentuk oleh pihak ta'mir di beberapa masjid di kecamatan Batang-batang tersebut juga melakukan pemungutan sedekah jariah di pasar-pasar setempat dengan memberdayakan segenap anggotanya

⁹ Wawancara dengan KH. Sholehuddin selaku ketua panitia pembangunan masjid Masjidillah kecamatan Batang-batang, tanggal 7 Maret 2004.

¹⁰ Biasanya mereka yang melalui jalan tersebut memberikan sedekahnya dalam bentuk uang, karena memang lebih praktis dan ekonomis.

¹¹ Jika ingin melihat ta'mir memungut sedekah jariah masjid penyusun persilahkan untuk menelusuri jalan raya kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan kabupaten Sumenep. Di situ akan banyak dijumpai para ta'mir masjid memungut sedekah jariah dari pengendara motor mobil pribadi ataupun dari penumpang angkutan umum.

secara bergiliran. Hal ini dilakukan demi terselesaikannya pembangunan masjid yang ada di kecamatan Batang-batang dalam waktu yang relatif singkat.¹³

Pembangunan masjid yang ada di kecamatan bertujuan untuk kemaslahatan, yaitu sebagai sarana ibadah bagi masyarakat kecamatan Batang-batang dan sekitarnya, dan juga sebagai pusat dari segala aktivitas keagamaan masyarakat Islam yang ada di kecamatan Batang-batang, yang tentunya dana untuk pembangunan masjid tersebut bergantung pada masyarakat Batang-batang. Sehingga panitia pembangunan masjid melakukan pemungutan sedekah jariah dari mereka.

Panitia pembangunan masjid tersebut meminta dan menjadikan segenap jamaah masjid untuk menjadi donatur tetap bulanan. Dengan terjadwal pihak ta'mir tersebut mendatangi tiap-tiap rumah jama'ah masjid untuk memungut sedekah dari masing-masing mereka paling sedikit Rp. 10.000,-.¹⁴

Namun demikian, sebagian besar kondisi ekonomi masyarakat kecamatan Batang-batang masih tergolong menengah ke bawah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang kondisi ekonominya tergolong lemah untuk menghidupi keluarganya. Sehingga untuk bersedekah kepada saudara atau kerabatnya saja, di mana hal tersebut merupakan sedekah yang paling utama dilakukan dari pada bersedekah kepada orang lain baik individu ataupun kelompok masyarakat,

¹³ Wawancara dengan bapak Nawari selaku seksi pencarian dana khusus di pasar setempat, tanggal 10 Maret 2004.

¹⁴ Wawancara dengan K. Hosen selaku ketua ta'mir masjid Masjidillâh, tanggal 3 Maret 2004.

sangat jarang sekali dilakukan. Apalagi kepada masjid yang menjadikan mereka sebagai satu bagian dari obyek pemungutan sedekah jariah masjid tersebut.¹⁵

Berpijak dari latar belakang yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN SEDEKAH JARIAH MASJID DI KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas yang menjadi pokok masalah untuk dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana cara dan obyek serta pendistribusian pemungutan sedekah jariah yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemungutan sedekah jariah masjid tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan cara dan obyek serta pendistribusian pemungutan sedekah jariah masjid yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap cara dan obyek serta pendistribusian pemungutan sedekah jariah masjid tersebut.

¹⁵ Wawancara dengan Ustadz Masyhuri selaku tokoh kalangan pemuda kecamatan Batang-batang, tanggal 5 Maret 2004.

2. Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Dapat menambah khazanah kepustakaan hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan pedoman kepada para pihak terkait mengenai masalah yang penyusun teliti.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan pelacakan literatur yang membahas tentang pemungutan sedekah jariah ditinjau dari hukum Islam, ternyata sudah cukup banyak literatur yang berkaitan dengan masalah ini baik yang bersifat normatif maupun empiris, baik literatur yang berupa buku, tesis maupun berupa skripsi.

Antara lain adalah Oman Fathurrahman dalam bukunya yang berjudul *Sadaqah Dalam Pandangan al-Qurān* (1991), menjelaskan bahwa kenyataan ayat-ayat al-Qurān yang menjelaskan tentang sadaqah adalah ayat-ayat yang secara karakteristik menurut makna harfiyahnya berhubungan dengan konsep sadaqah Jariah.¹⁵

Yusuf Qardawī dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam* (1997), buku ini merupakan buku yang memaparkan dua orientasi sedekah. Orientasi pertama yaitu *infaq* di jalan Allah berisi larangan Allah terhadap umat Islam untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, yaitu

¹⁵ Oman Fathurrahman, *Sadaqah dalam Pandangan al-Qurān* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991).

menyibukkan diri dengan urusan pribadi sehingga melupakan perekonomian umat. Orientasi pertama ini bertujuan agar manusia mengedepankan prinsip mendahulukan kepentingan orang lain dari pada diri sendiri. Orientasi kedua adalah sadaqah terhadap diri sendiri dan keluarga.¹⁶

Saifuddin Zuhri dalam tesisnya di Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994) dengan judul “Konsep al-Qurān Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakāt, Infaq dan Sadaqah dan Implementasinya Pada BAZIS dan Koperasi Baitul Mu'awanah di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang”. Tesis ini menerangkan tentang konsep al-Qurān yang menjelaskan tentang zakāt, infaq dan sadaqah yang diterapkan dalam kesejahteraan masyarakat melalui BAZIS dan Baitul Mu'awanah di Desa Salam Kanci. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep zakāt, infaq dan sedeqah yang diambil dari al-Qurān merupakan hal yang benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, terutama bagi fakir miskin dan para du'afa'. Melalui penelitian lapangan ini benar-benar dapat dipraktekkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.¹⁷

Gofar Ismail dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997) yang berjudul “Pendayagunaan Zakāt Oleh BAZIS Kotamadya Surakarta Ditinjau Dari Hukum Islām”, menerangkan tentang zakāt yang dikelola oleh pihak Bazis Kotamadya Surakarta untuk kalangan fakir

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafifuddin, (Jakarta: Rabbani Press, 1997).

¹⁷ Tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1994, tidak diterbitkan.

miskin dan du'afa' masyarakat setempat dengan tinjauan hukum Islam atau hukum fiqh. Skripsi ini berkesimpulan bahwa zakāt yang menurut hukum Islam diperuntukkan pada fakir miskin itu boleh dan dapat dikelola oleh pihak pemerintah Kotamadya Surakarta melalui Bazis. Hal tersebut dapat dibenarkan menurut hukum Islam, dikarenakan bahwa zakāt masih diperuntukkan untuk fakir miskin dan du'afa' tetapi mekanesmenya melalui badan yang terlembaga, bukan perorangan.¹⁹

Selain itu masih terdapat penelitian atau karya ilmiah yang judulnya bukan tentang sedekah jariah. Namun sebagian pembahasannya berhubungan dengan sedekah pada umumnya yang dapat melengkapi data-data informatif dalam kajian ini.

Secara kuantitatif buku dan karya ilmiah yang membahas tentang sedekah cukup banyak. Namun di antara buku dan karya ilmiah tersebut belum ada yang secara spesifik membahas tentang pemungutan sedekah jariah di masjid tertentu. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek pemungutan sedekah jariah di masjid masjidillah kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Islam memandang harta sebagai hak milik Allah, kemudian harta itu diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan di jalan Allah.

¹⁹ Skripsi pada Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, tidak diterbitkan.

Firman Allah SWT:

... وَنَفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ¹⁹

Arti sedekah dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum Islam. Kewajiban bersedekah tidaklah terlepas pada zakāt saja yang merupakan hukum Islam. Akan tetapi di samping itu adalah mengandung sifat keharusan bersedekah dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya di dalam ikatan pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan.²⁰

Rasūlullāh SAW Bersabda:

... إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سُوَى الزَّكَاةِ²¹

Hadis ini menjelaskan bahwa memberikan harta yang dicintai itu bukanlah zakāt yang diwajibkan. Para ulama sepakat, bahwa apabila umat Islam punya kebutuhan sesudah membayar zakāt, maka wajib baginya mengorbankan hartanya untuk kebutuhan tersebut.²²

¹⁹ Al-Hadd (57) : 7

²⁰ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Abdullah Idris, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 78.

²¹ Abu `Abbas Muhammad Bin Asy at-Turmuzi, *Sunan at-Turmizi*, Kitab az-Zakaah, (Beirut: Daar-al-Fikr, tt), hlm. 85. Hadis Riwayat Turmuzi dari Muhammad bin Mudawah dari Aswad bin Amir dari Syarik dari Abi Hamzah dari Sya'bi dari Mahmah bin Qais.

²² Muhammad Saami, *Harta dan Kedudukannya Dalam Islam*, alih bahasa Saleh Bahabazi, (Amar Press, 1990), hlm. 65.

Pemungutan sedekah jariah masjid yang ada di kecamatan Batang-batang merupakan satu upaya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, yaitu untuk pembangunan masjid sebagai sarana ibadah bagi umat Islam dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Pemungutan sedekah jariah yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid merupakan satu usaha untuk merealisasikan pembangunan masjid tersebut.

Namun demikian Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa di dalam bersedekah harus disesuaikan dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِيَنْفَقُ ذُو سَعْةٍ مِّنْ سَعْتِهِ ...²³

Lebih dari itu, Sedekah hendaknya diberikan kepada orang yang terdekat dan orang yang mempunyai kebutuhan, karena sedekah hanya dianjurkan apabila seseorang telah memiliki harta yang melebihi kebutuhan hidupnya serta hidup keluarganya sendiri. Setelah kebutuhan mereka ini tercukupi, maka yang paling utama menerima sedekahnya, adalah sanak kerabatnya yang terdekat kepadanya, seperti kedua orang tua, saudara, ipar, kemenakan dan sebagainya.²⁴

Yang dimaksud kebutuhan hidup di sini adalah kebutuhan hidup yang menjadi beban tanggungan seseorang. Kebutuhan hidup tersebut pada garis besarnya terdiri dari tiga macam, yaitu biaya hidup untuk istri (*nafaqah al-*

²³ At-Talaq (65) : 7.

²⁴ Muhamad Baqī Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*. hlm. 333.

zaujiyah), biaya hidup untuk keluarga (*nafaqah al-aqarib*) dan biaya hidup barang atau milik (*nafaqah al-milk*).

Hidup istri dan keluarga terdiri dari komponen biaya sebagai berikut:²⁶

- a. Makan pokok beserta lauknya.
- b. Pakain yang memadai yang menurut aurat.
- c. Tempat tinggal yang menjamin penghuninya.
- d. Perawatan kesehatan.
- e. Pendidikan.

Dalam kontek pemungutan sedekah jariah oleh pihak takmir masjid, para fuqaha berpendapat mengenai ketentuan siapa yang lebih diprioritaskan untuk menerima sedekah.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa sedekah hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, sedangkan kakek, cucu dan lainnya tidak termasuk yang wajib hukumnya menerima sedekah.

Menurut Mazhab Syafi'i, sedekah hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah, baik muslim maupun non muslim. Selain itu ada yang tergolong prioritas utama, yakni ibu dan bapak, serta ada yang tergolong non prioritas, yakni anak-anak yang bersangkutan, keponakan dan seterusnya.

Selanjutnya, Mazhab Hanbali sependapat dengan Mazhab Syafi'i, bahwa sedekah itu hanya diberikan kepada kerabat yang susah saja , atau kepada orang yang apabila ditinggal mati oleh walinya akan mengalami kesusahan. Sedangkan

²⁶ Abu Husein Muslim, *Al-jami' as-Sahih*, Kitab az-Zakaah, bab Abi Baladi fi an-Nafaqah fi an-Nafsi Summa Ahlihi Summa Qarabatihi, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 78-79.

Mazhab Hanafi sedakah diberikan kerabat dekat, anak yatim, dan orang-orang miskin atau orang yang pada umumnya mengalami kesulitan.²⁶

Dalam pelaksanaan pemungutan sedekah jariah masjid, masyarakat kecamatan batang-batang terdiri dari dua kelompok yaitu *pertama*, kelompok masyarakat yang keberatan atas pemungutan sedekah yang dilakukan panitia pembangunan masjid, *kedua*, masyarakat yang tidak keberatan dengan dilakukannya pemungutan sedekah jariah tersebut.

Terhadap kelompok pertama atau masyarakat yang keberatan tersebut, panitia pembangunan masjid tidak dibenarkan memungut sedekah jariah menurut hukum Islam. Karena keadaan ekonomi masyarakat tersebut tidak memungkinkan untuk bersedekah sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok pertama. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

لَيَنْفُقْ دُونِسُعَةٍ مِّنْ سُعْتِهِ وَمَنْ قَدْرٌ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَالْيَنْفُقْ مَا أَتَيْهُ اللَّهُ لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا

سِيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يَسِيرًا²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah riset lapangan (*Field Research*), tentang pemungutan sedekah jariah jariah yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif dan disertai

²⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hlm. 718.

²⁷ At-Talaq (65): 7.

dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, karena menggambarkan tentang cara dan obyek serta pendistribusian pemungutan sedekah jariah masjid sebagaimana adanya tanpa memberi penilaian tertentu, kemudian disertai dengan analisa dan perangkat teori untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap masalah yang penyusun teliti.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif yang didasarkan pada norma atau hukum Islam, yaitu pada dalil-dalil al-Quran dan hadis Nabi untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemungutan sedekah jariah masjid dalam kaitannya dengan cara dan obyek serta pendistribusiannya di kecamatan Batang-batang kabupaten Sumenep.

4. Pengumpulan Data.

Setelah mengadakan observasi secara keseluruhan dari 6 (enam) masjid yang melakukan pemungutan sedekah jariah di kecamatan Batang-batang, Masjid An-Nur, Masjid Baiturrahmañ, Masjid Al-Falah, Masjid Al-Ma'un, Masjid Al-Firdaus, Masjid Masjidillah, ternyata didapatkan hasil permasalahan yang sama, yaitu mengenai cara dan obyek serta pendistribusian pemungutan sedekah jariah masjid. Maka dari itu teknik sampling yang penyusun gunakan adalah *Freedom Sampling*, penyusun menentukan satu

²⁸ Gorys Keraf, *Komposisi*, cet. Ke-9 (Flore, Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

obyek penelitian sebagai representasi dari jumlah keseluruhan masjid yang melakukan pemungutan sedekah jariah tersebut. Obyek penelitian yang penyusun tentukan adalah masjid Masjidillah yang terletak di desa Batangbatang Daya sebagai unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁹

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan wawancara atau interview.

Adapun teknik dalam wawancara penyusun menggunakan *Deep Interview*, dengan mengajukan serentetan pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.³⁰

5. populasi dan sampel

Dalam penelitian ini penyusun telah menentukan populasi, yaitu:

- a. Ta'mir masjid Masjidillah, berjumlah 13 orang.
- b. Panitia pembangunan masjid Masjidillah, berjumlah 9 orang.
- c. Ulama dan tokoh masyarakat setempat, berjumlah 13 orang
- d. Donator tetap, berjumlah 217 orang.

Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah:

- a. 3 (tiga) orang pengurus harian ta'mir masjid meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993). Hlm. 157.

³⁰ Subarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 231-232.

- b. 3 (tiga) orang panitia pembangunan masjid meliputi ketua, sekretaris dan bendahara.
- c. 3 (tiga) orang ulama dan 2 (dua) tokoh masyarakat setempat.
- d. 20 (dua puluh) atau sebagian dari donatur tetap bulanan.
- e. Sumber lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

6. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh penyusun menggunakan analisa kualitatif kemudian disusun secara sistematis dengan alur berfikir:

- a. Induktif, dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum, berupa generalisasi.³¹
- b. Deduktif, analisa data yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dibawa untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus yang penyusun gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta menjelaskan pandangan hukum Islam dalam permasalahan tersebut.

G. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara satu bab dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

³¹ Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi, (Yogyakarta, Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989), hlm. 26.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pokok masalah dalam bab ini ditekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan dan kerangka teoritik pada bab ini sebagai pisau analisis untuk membedah pokok masalah tersebut.

Pada bab kedua akan diuraikan tinjauan umum tentang sedekah berikut pengertian dan perbedaannya dengan infaq dan zakat, dasar hukum penetapan sedekah serta hikmah dan tujuannya.

Bab ketiga akan membahas tentang data obyektif di lapangan, yaitu gambaran umum tentang pemungutan sedekah jariah masjid di kecamatan Batang-batang, dengan sub bab pembahasan deskripsi wilayah, eksistensi masjid di Kecamatan Batang-batang dan pemungutan sedekah jariah masjid di kecamatan Batang-batang

Sedangkan bab keempat adalah analisis pemungutan sedekah jariah di kecamatan Batang-batang dengan sub bab pembahasan analisis terhadap pemungutan sedekah jariah masjid di kecamatan Batang-batang dan analisis hukum Islam terhadap pemungutan sedekah jariah masjid tersebut.

Pada bab kelima akan dipaparkan kesimpulan dan saran-saran penyusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan sedekah jariah yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid terhadap masyarakat kecamatan Batang-batang, di samping melakukan pemungutan sedekah jariah di jalan raya, pemungutan juga dilakukan dengan cara menjadikan segenap jamaah masjid dan masyraakat kecamatan Batang-batang sebagai donatur tetap. Mereka dipungut sedekah jariah sebesar Rp. 10.000,- setiap bulan. Sedangkan hasil dari pemungutan sedekah jariah tersebut didistribusikan untuk kepentingan pembangunan masjid, seperti pembelian bahan bangunan, pembayaran ongkos tukang, pembelian perlengkapan masjid serta pembelian konsumsi dan logistik.
2. Bahwasanya pemungutan sedekah jariah yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid yang terkesan memaksa terhadap masyarakat, walaupun mereka tidak keberatan, tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Terlebih pada masyarakat yang keberatan dengan dilakukannya pemungutan sedekah jariah, karena dalam Islam tidak ada paksaan dalam bersedekah dan harus disesuaikan dengan kemampuannya. Sedangkan pendistribusian yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid sesuai dan dibenarkan menurut

hukum Islam karena untuk membangun sarana ibadah berupa masjid, ini termasuk kepentingan *fi sabīlillāh* dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan umum.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran dapa disampaikan.

1. Kepada panitia pembangunan masjid agar tidak memungut sedekah terhadap masyarakat yang memang belum mampu dan layak untuk bersedekah.
2. Agar pemungutan sedekah jariah tidak terkesan memaksa dan besarnya pemungutan sedekah jariah tidak ditentukan jumlahnya serta disesuaikan dengan kemampuan masyarakat agar mereka tidak merasa keberatan dan bisa melaksanakan sedekah dengan hati yang ikhlas.
3. Agar dalam melakukan pemungutan sedekah, harus dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait, bukan keputusan sepihak di antara panitia, sehingga dalam pelaksanaannya tidak timbul masalah-masalah yang tidak diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QURAN DAN TAFSIR

Abduh, Muhammad, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, Ttp

Ar-Razi, *Al-Quran Yang Ajaib*, terjemahan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Ar-Razi, Fakhru, *Tafsir Fakhru ar-Razi*, Beirut: Dar al-Fikr, Ttp.

Ash-Shabuni, M. Ali, *Rawai 'ul Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, 2 jilid Dar al-Fikr, Ttp.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971.

Ibnu Ahmad at-Tabari, Abi Abdullah Muhammad, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, 10 jilid, Mesir: Dar al-Qutub, 1967.

Ibnu Katsir, Imad ad-Din Abi al-Fida' Isma'il, *Tafsir al-Quran al-Azim*, Semarang: Toha Putra, Ttp.

Karim Amrullah, Abdul Malik, *Tafsir Al-azhar*, 28 jilid, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.

B. KELOMPOK HADIS

At-Turmuzi, Abu Abbas Muhammad, *Sunan at-Turmizi*, 5 jilid, Kitab az-Zakat, Beirut: Dar-al-Fikr, Ttp.

Muslim, Abu Husein, *Al-jami' as-Sahih*, 4 jilid, Kitab az-Zakat, Dar al-Fikri, Ttp.

Imarah Musthofa, Muhammad, *Jawahi al-Bukhori*, Surabaya, Dar an-Nashriyyah, Ttp.

C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta,; Gema Insani Press, 2001.

Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.

Bably, M. Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Abdullah Idris, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Baqir Al-Habsyi, Muhamad, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.

Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 1988.

Fathurrahman,Oman, *Sadaqah dalam Pandangan al-Quran* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991.

Hafifuddin, Didin *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hakim, Abdul Hamid, *Al- Bayan*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, Ttp.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. II, Mesir: Dar al-Ilmi 1979.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salim Harun dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.

_____, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Saami, Muhammad, *Harta dan Kedudukannya Dalam Islam*, alih bahasa Saleh Bahabazi, Amar Press, 1990.

Sabiq, As-sayyid, *Fiqh Sunnah*, 3 jilid, Dar al-Fikri, 1983.

_____, *Pedoman zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1990.

Syahatah, Husbin, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Bina Insani Press, 1999.

Syiddieqie, M. Hasbi, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2004.

Zuhdi, H. Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

D. KELOMPOK BUKU LAIN

Arikunto, Subarsimi *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).

De Jonge, Huub *Madura Dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam*, (Suatu Studi Antropologi Ekonomi), seri terjemahan KITLV-LIPI, Jakarta: Gramedia, 1988.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1993.

Gazalba, Sidi, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.

Keraf, Gorys, *Komposisi*, Flores: Nusa Indah, 1993.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muthimainnah, *Jembatan Suramadu, Respon Ulama Terhadap Industrialisasi*, Yogyakarta: LKPSM, 1998.

Nawawi, H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi, Yogyakarta: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989.

Wiyata, Latief, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LkiS, 2002.

Lampiran I

**TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN
KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

No	Bab	Hlm	F.N	Terjemahan
1	I	1	3	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (Al-Hasyr:7).
2	I	2	5	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagia dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Al-Baqarah : 267).
3	I	2	6	Setiap hari matahari terbit padanya, ada kewajiban bersedekah atas setiap orang, untuk kepentingan dirinya sendiri.(HR. Ahmad dan Muslim).
4	I	3	8	Pintu-pintu sedekah amat banyak, di antaranya: berzikir dengan mengucapka Allahu Akbar, Subhanallah wal-hamdulillahi wa la ilaha illallahu wa astaghfirullah, atau engkau memerintahkan perbuatan kebaikan dan mencegah kejahanan; menyingkirkan duri, tulang dan batu dari jalan yang dilewati manusia; menuntun orang buta; menolong mendengar bagi orang yang tuli dan berbicara bagi orang yang gagu sehingga ia mengerti; menunjukkan suatu tempat yang telah engkau ketahui dan dicari-cari oleh seseorang yang memerlukannya; segera memberikan bantuanmu kepada orang yang dalam bahaya dan sangat mengharapkan pertolongan, serta membela orang yang lemah dengan kekuatan tanganmu. Seua itu termasuk pintu-pintu sedekah yang akan mendatangkan pahala bagi dirimu. Bahkan hubungan seksual yang kamu lakukan bersama istrimu termasuk sedekah pula. (HR. Muslin dan Ahmad dari Abu Dzar).
5	I	10	21	Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. (Al-Hadd : 7).
6	I	11	22	Sesungguhnya di dalam harta ada hak yang lain selain zakat. (HR. Turmuzi).
7	I	12	24	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. (At-Talaq : 7).
8	II	18	34	Wahai manusia, sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik.(HR. Muslim).
9	II	20	36	Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu

				adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 271).
10	II	20	37	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian tanah itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasi sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Al-Baqarah : 264).
10	II	22	41	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. (Al-Baqarah : 261).
11	II	22	42	Tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. (HR. Muslim).
12	II	22	43	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran : 92).
13	II	23	44	Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekaan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan,

				mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. (Aal-Baqarah : 177)
14	II	25	49	Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada Ibu-Bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya (Al-Baqarah : 215).
15	II	25	51	Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat, jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimispun memadai. Dan Allah melihat apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah : 265).
16	II	27	55	Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah maha kaya lagi maha penyantun. (Al-baqarah : 263).
17	II	28	57	Aambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, (At-taubah : 103).
18	II	29	61	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (At-Taubat : 60).
19	II	29	62	Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembahagian) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (At-Taubah : 58)
20	II	31	64	Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan padamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Tuhaniku, mengapa engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang

				dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?". (Al-munafiqun : 10).
21	II	31	65	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagia dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.(Al-Baqarah : 267).
22	II	36	73	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (Al-Hujurat : 10).
23	II	36	74	sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Al-Hujarat : 13).
24	IV	66	115	tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. (An-Nisa: 114).
25	IV	67	118	Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nybut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti persaan (si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (Al-Baqarah : 262).
26	IV	68	119	Sesungguhnya di dalam harta ada hak yang lain selain zakat. (HR. Turmuzi)
27	IV	69	121	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At-Talaq : 7).
28	IV	69	122	Mulailah bernafkah terhadap dirimu, kalau ada kelebihannya maka nafkahkan kepada ahlimu, kalau ada kelebihannya nafkahkanlah kepada kerabatmu, kalau ada kelebihannya nafkahkanlah kepada tetangga kaman dan kirimu. (HR. Muslim dari Qutaibah bin Sa'id dari Lais dan Muhammad bin

				Rumhin dari al-Lais bin Abi az-Zubairi dari Jabir dari Rasulullah SAW).
29	IV	70	124	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At-talaq : 7).
30	IV	71	126	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. (Al-Baqarah: 261).
31	IV	73	127	Sabilillah maksudnya adalah untuk kebaikan umat Islam secara umum, bukan untuk kepentingan pribadi. (Muhammad Abduh)
32	IV	73	128	ketahuilah bahwa zahir lafaz fi sabilillah tidak terbatas pada peperangan. Quffal mengatakan bahwa menurut sebagian fuqaha, mereka membolehkan mentasarrufkan sedekah pada segala kebaikan baik berupa mengkafani mayat, membangun benteng dan menghidupkan masjid. Pengertian fi sabilillah itu sifatnya umum. (Al-Razi).

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mugirah bin Barzilah Al-Bukhara , dilahirkan di kota Bukhara, kota di Uzbekistan wilayah bagian Rusia pada tanggal 13 SyAwAl 194 H/810 M. guru-guru beliau antara lain Muhammad bin Abdullah I-Anshyari, Makki bin Ibrahim, Musa al-Abbasy dan Abu Asyim as-Syaibani . Sedang murid beliau yang terkenal adalah Imam Muslim, Abu Zur'ah at-Turmuuzi, Ibnu Hazaimah dan An-Nasa'i. Karya beliau yang terkenal adalah kitab Jami'us Sahih (sahih bukhari)

Al-Bukhari mempunyai daya hafal yang sangat kuat dalam bidang hadis. Dalam masa kanak-kanak beliau telah menghafal 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Beliau adalah seorang ulama yang pertama kali mengklasifikasikan hadis berdasarkan nilai hadis antara hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Di samping seorang perawi hadis beliau juga seorang mujtahid. Salah satu ijtihadnya yang terkenal dalam bidang haddis adalah: hadis da'if sekali-kali tidak boleh dijadikan hujjah baik dalam hukum maupun dalam ddalam keutamaan-keutamaan amal. Beliau wafat pada tahun 256 H/870 M.

Imam Muslim

Nama lengkapnya Abu Al-Husain Muslim Ibnu Hajjat Al-Qusyairi An-Nasaburi. Lahir pada tahun 204 H/ 820 HM. Di Nisabur, sebuah kota kecil di Iran bagian timur. Beliau adalah seorang ulama yang gemar merantau untuk mencari hadis seperti di Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau banyak meriwayatkan hadis, di antara buah karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Jami' as-Sahih yang lebih dikenal dengan sahih Muslim, kumpulan hadis sahih di bawah kumpulan kitab-kitab Al-Bukhari. Namun kumpulan hadis tersebut termasuk kumpulan hadis yang sistematis dengan baik. Buah karya lainnya adalah Al-Jami'atul Kabir, Tabaqat at-Tabi'in, Al-'Ilal dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 261 H/ 875 M. di Nisabur.

Imam at-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad Ibn Isa. Beliau berasal dari desa Tirmizi, boleh disebut tiga macam yaitu: Tirmizi, Turmuzi dan Tarmizi, termasuk dalam kitab yang disebut kitab yang keenam (al-Kitab as-Sittah) yaitu: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Beliau termasuk penulis terkenal dan hadis-hadisnya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan umum juga mengakui hadis-hadisnya, walaupun tingkatannya di bawah kitab Sahih al-Bukhari.

Abdul Wahhab Khallaf

Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 188 M. di daerah Kufruziyyah, ia adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur'an. Setelah itu ia mulai memasuki dunia pelajar di al-Azhar pada tahun 1900 dan menyelesaikan studinya tahun 1915 pada fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Ia kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920 ia menduduki jabatan hakim Mahkamah Syari'ah dan selama 4 tahun kemudian ia ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Selain itu juga pada tahun 1931 ia ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syari'ah , dan dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Cairo pada tahun 1934. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 20 Januari 1956. Sedangkan hasil karyanya yang terkenal ialah: Ilmu Ushul Fiqh, Nasyari at-Tasyri' fima la Nansa fihi, Ijtihad bi ar-Ra'y.

Sayyid Sabiq

Beliau adalah ustadz pada Universitas Al-Azhar Kairo, seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam dan sangat berjasa terhadap perkembangan hukum Islam, karyanya yang terkenal diantaranya adalah Fiqih Sunnah.

Rasyid Rida

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Ali Rida ibnu Muhammad Syams Al-Din Al-Qalamuni. Beliau dilahirkan di desa Qalamun, daerah di yiria pada tahun 1282H. belajar di madrasah Al-Wataniyah Al-Islami di bawah bimbingan gurunya yang bernama Syekh Husein Al-Jisr. Di samping itu beliau juga dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah al-'Urwat Al-Wusqa. Setelah itu beliau merantau ke Mesir untuk menjadi murid dan mengikuti Moh. Abduh. Adapun karyanya yang terkenal adalah Tafsit Al-Manar yang tersusun sebanyak 12 jilid , di mana jilid I-III merupakan tafsiran Abduh yang ditulis Rasyid Rida, akan tetapi jilid selanjutnya adalah merupakan tafsiran Rasyid rida sendiri. Buah karyanya yang lain Al-Khilafat, Yusr al-Islam Wa Ushul Al-Yasri Al-'Am dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 1352 H/1935 M.

Yusuf Qardawi

Beliau dilahirkan di desa at-Turab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1892. Beliau termasuk aktivis Ikhwanul Muslimin. Karya terbesarnya adalah Fiqh az-Zakat, disertasi doktornya di Al-Azhar Kairo.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1828. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956, memperdalam bahasa arab pada universitas Bagdad dari tahun 1957-1958, memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1956. Mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1972.

Beliau pernah mengajar di UGM dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, hukum islam dan pendidikan islam, dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah, UII, IAIN, anggota Tim Pengkajian Hukum Islam, Badan Pembinaan Naional Departemen Kehakiman. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 1994 di Yogyakarta.

Ahmad Syafi'i Ma'arif

Kelahiran Simpur Kudus Sumatera Barat, pada tanggal 31 Mei 1931, dari ibu Fathiyah dan ayah Ma'rifah. Pendidikan Sekolah Rakyat, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Simpur Kudus, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Untau di Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Surakarta dan IKIP Yogyakarta, Universitas UNIO dan Universitas Cicago, dosen IKIP yogyakarta, tahun 1986, menjadi profesor tamu pada Universitas IQWA, tahun 1990-1992, dosen kontrak pada Universitas Kebangsaan Malaysia. Sejak Muktamar Muhammadiyah telah menulis beberapa buku yang diterbitkan oleh LP3ES pustaka Salman Salahuddin Press, Sunan Kalijaga Press, Mizan dan lain-lain.

CURUCULUM VITAI

Nama : Moh. Rusydi
Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 04 Januari 1980.
Nama Orang Tua :
Ayah : H. Husain.
Ibu : Salnawiyah
NIM : 003800257
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Mu'amalah
Alamat yogyakarta : Jl. Gambirsawit No. 15 Gambiran UH V
Yogyakarta
Alamat asal : Jl. Batuputih No. 11 Batang-batang Daya
Sumenep Madura. (JATIM)

Riwayat Pendidikan:

1. madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Jadid Batang-batang Lulus tahun 1994
2. madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Jadid Batang-batang Lulus tahun 1997
3. madrasah Aliyah (MA) Al-Karimiyyah Lulus tahun 2000
4. masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus tahun 2004



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nonor : IN/1/DS/PP.00.9/1/ys/20.04 Yogyakarta, 31 Mei 2004.....
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Yogyakarta s.d.g.
Ketua BAKESLINMAS Prop. DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,
bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Sedekah Jariah
Masjid Di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep
.....

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI
kepada mahasiswa kami:

Nama : Moh. Rusydi.....
Nomor Induk : 003.8025.7.....
Semester : VIII.....
Jurusan : Muhammadiyah.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:


1. Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.....
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi
pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat
untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 10 Juni 2004 s/d 10 Agustus 2004
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Makhrus Muna jat, M.Hum....

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



*Dr. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/600

Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 02 Juni 2004

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Timur

di SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak.Syariah IAIN-Suka

Nomor : IN/DS/PP>009/1195/2004

Tanggal : 31 Mei 2004

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : MOH.RUSYDI

No. Mhs. : 00380257

Alamat Instansi : Jln.Marsda Adisucipto YK

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN SEDEKAH JARIAH MASJID DI KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP

Lokasi : Propinsi Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan makium.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak.Syariah IAIN-Suka;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935
SURABAYA - 60189

N o m o r : 072 / 322/212/2004
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey Research

Surabaya, 15 Juni 2004

K e p a d a

Yth. Sdr. Bupati Sumenep
di

S U M E N E P

U. P. Kabakesbang dan Lirmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal : 2 Juni 2004

N o m o r : 070/6090

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : MOH. RUSYDI

A l a m a t : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

P e k e r j a n : Mahasiswa

K e b a n g s a a n : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

J u d u l : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemungutan sedekah jariah
Masjid di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

W a k t u : 3 (tiga) bulan

L o k a s i : Kabupaten Sumenep.

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.


Demikian harap menjadikan maklum

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa



TEMBUSAN :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur DIY (BAPEDA)
 2. Sdr. Yang bersangkutan...
 3. Sdr.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PEMBINA KESBANG DAN LINMAS**

Jl. Raung No. 12 Sumenep Telp. (0328) 662203 – 662128

SUMENEP

Kode Pos 69411

Sumenep, 18 Juni 2004

Nomor : 072/109/435.205/2004
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. Camat Batang-Batang
di-
SUMENEP

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur
Jl. Putat Indah No. 01 Surabaya :

Tanggal : 15 Juni 2004
Nomor : 072/322/212/2004

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung Jawab : MOH. RUSYDI
Alamat : Jln. Batu Putih No. 11 Batang-Batang Daya -- Sumenep
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research diwilayah kerja
Saudara :

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN
SEDEKAH JARIAH MASJID DI KEC. BATANG-BATANG
KABUPATEN SUMENEP"
Surveyer : 1 (satu) orang
Waktu : terhitung mulai tanggal 18 Juni 2004 s/d
18 September 2004

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA BADAN PEMBINA KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN SUMENEP

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa



Tembusan :

Yth. Sdr. Yang bersangkutan

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID MASJIDILLAH
DESA ATANG-BATANG DAYA KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP
Jl. Batuputih Batang-batang, Sumenep Telp. (0328) 511073-511201

SURAT KETERANGAN
Nomor : 07/PAN/IX/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah panitia pembangunan masjid Masjidillah desa Batang batang daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Moh. Rusydi
NIM : 00380257
Fak/Jur : Syari'ah/Mu'amalah
Alamat : Jl. Gambirsawit No. 15 Gambiran UH V Yogyakarta


telah melakukan penelitian di masjid Masjidillah desa Batang batang daya kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep untuk penulisan skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN SEDEKAH JARIAH MASJID DI KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP**" yang dimulai dari bulan Juni 2004-September 2004.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang-batang, 10 Oktober 2004


PANITIA PEMBANGUNAN MASJID MASJIDILLAH

Ketua



K. SHOLEHUDDIN

Sekretaris



**PETA KEC. BATANG BATANG
KAB. SUMENEP**

L A U T J A W A

